

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



No. 4

2005

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : 4 Tahun 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



**DIPERBANYAK
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KARAWANG
2005**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karawang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karawang sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
7. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
9. Acara Resmi adalah yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
11. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdianannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disela kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;

- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di sebelah Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- g. Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Pakaian

Pasal 10

- (1) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH), dan bagi Anggota wanita menyesuaikan.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan Peci Nasional, dan bagi Anggota wanita menyesuaikan.
- (4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional, dan bagi Anggota wanita menyesuaikan.
- (5) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Adat Sunda, dan bagi Anggota wanita menyesuaikan.

Bagian Keenam

Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas

Pasal 11

Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagai berikut :

- (1) Nomor polisi kendaraan dinas Ketua DPRD setelah nomor polisi kendaraan dinas Bupati.
- (2) Nomor polisi kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD setelah nomor polisi kendaraan dinas Wakil Bupati.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 12

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat menerima tunjangan yang terdiri dari :
- a. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - b. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - c. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - d. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 17

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 12, pajak penghasilan dibebankan pada keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD di luar sebagaimana dimaksud pasal 12 pajak penghasilan tidak dibebankan pada keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing komisi DPRD dapat disediakan kendaraan dinas operasional yang penggunaannya diatur oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakusahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (3) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran;
- (4) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.
- c. Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (5) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan :
 - a. Kunjunga kerja;
 - b. Penyiapan pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - c. Peningkatan SDM dan profesionalisme;
 - d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. Kegiatan kepanitiaan; dan
 - f. Rapat-rapat Fraksi.
- (6) Penetapan harga satuan dan standar belanja penunjang kegiatan DPRD disusun secara terukur, wajar, patut, rasional dan tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam RASK/DASK.

Pasal 27

- (3) Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, karenanya tidak disediakan pos anggaran Fraksi baik berupa tunjangan penerimaan maupun biaya operasional lainnya.
- (4) Untuk mendukung kegiatan rapat-rapat Fraksi dapat disediakan biaya rapat dari anggaran Sekretariat DPRD yang diberikan dalam bentuk paket biaya rapat.
- (5) Besarnya paket biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Anggota Fraksi dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (3) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (5) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32.

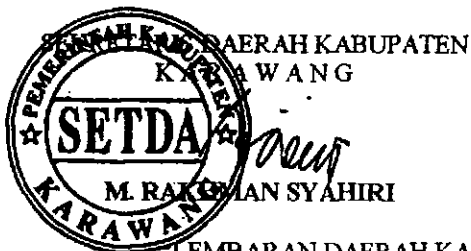
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 14 April 2005



Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 28 April 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005

NOMOR : 4 SERI : D